



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Kds

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan

Nama : **WINARSIH**
Umur : 37 Tahun
Tempat lahir : Kudus
Tanggal lahir : 20 September 1982
Jenis kelamin : perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SLTP
Tempat tinggal : Desa Jepang RT.006 / RW.009,
Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus.

Disebut sebagai ----- **PEMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan

Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 19 April 2021, tercatat dalam buku register

hal 1 Pen No 80/Pdt.P/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan Negeri Kudus, Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Kds, mengajukan permohonan wali pengampu dari saudara Winarto yang sakit jiwa, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.

Bahwa di Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus pernah hidup suami istri bernama WARJI dengan SUPATMI adalah pernikahan yang pertama, dan pernikahan yang kedua WARJI dengan SUNAMI PULUNG ;

2.

Bahwa perkawinan yang pertama antara WARJI dengan SUPATMI mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama WINARTO dan WINARSIH ;

3.

Bahwa perkawinan yang kedua WARJI dengan SUNAMI PULUNG mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama ABDUL ROCHIM ;

4.

Bahwa WINARTO telah menikah dengan RIKATUN dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama SHOLEH BAHRUDIN IRWANTO lahir tanggal 3 Desember 2007 ; RIKA KHOIRUN NISA, lahir tanggal 4 Desember 2012

5.

Bahwa WARJI meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2011 dan istrinya yang bernama SUPATMI sudah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2008 ;

6.

Bahwa semasa hidupnya WARJI memiliki tanah pertanian dan tanah pekarangan tersebut dalam Sertifikat Hak Milik atas nama WARJI, yang terletak di Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus;

hal 2 Pen No 80/Pdt.P/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Bahwa ahli waris bapak WARJI bersepakat hendak membagi harta peninggalannya berupa tanah pertanian dan tanah pekarangan tersebut dalam Sertifikat Hak Milik atas nama WARJI, yang terletak di Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus;

8.

Bahwa guna mengurus pembagian tanah peninggalannya WARJI tersebut diatas mengalami kendala karena salah satu ahli waris yaitu WINARTO menderita sakit jiwa, maka untuk melakukan perbuatan hukum haruslah ada wali pengampu terhadap **WINARTO** yang menderita sakit jiwa tersebut ;

9.

Bahwa Pemohon adalah saudara kandung WINARTO, bersedia ditunjuk sebagai wali pengampu terhadap **WINARTO** yang mengalami sakit jiwa, guna mengurus dan melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah peninggalannya WARJI tersebut diatas ;
Bahwa untuk mengurus dan mewakili melakukan perbuatan hukum bagi WINARTO yang mengalami sakit jiwa tersebut harus dilakukan oleh seorang wali pengampu, maka Pemohon selaku saudara kandung Winarto mohon untuk ditetapkan sebagai wali pengampu terhadap WINARTO yang sakit jiwa ;

10.

Bahwa untuk bertindak sebagai wali pengampu terhadap WINARTO yang mengalami sakit jiwa tersebut harus adanya Penetapan dari Pengadilan, maka dengan permohonan ini Pemohon mohon untuk bisa mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kudus ;

11.

Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul

hal 3 Pen No 80/Pdt.P/2021/PN Kds



dalam permohonan ini ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kudus berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan demi hukum Pemohon (WINARSIH) sebagai wa// pengampu dari saudaranya yang lupa ingatan (sakit jiwa) bernama **WINARTO**, lahir di Kudus, tanggal 15 Juni 1981, bertempat tinggal di Desa Jepang RT.005 RW.009, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, untuk mewakili melakukan perbuatan hukum dan mengurus yang berhubungan dengan tanah peninggalannya WARJI;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Winarsih, Winarto, Abdul Rochim, diberi tanda -P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunami Pulung, diberi tanda -P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Subagiyo, diberi tanda -P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Winarto, diberi tanda -P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Abdul Rochim, diberi tanda -P-5;
6. Foto copy surat kematian atas nama Warji dan Supatmi, diberi tanda -P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy surat keterangan dari Rumah sakit Umum daerah dr. Lukmono Hadi tanggal 23 Maret 2018, diberi tanda -P-7;

8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1916, tercatat atas nama WARJI, diberi tanda -P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon ;-

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. KUSWONO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga ;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Desa Jepang RT.006 / RW.009, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus;-
- Bahwa saksi ketahui perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan mewakili selaku wali pengampu untuk kepentingan saudara pemohon yang bernama Winarto ;
- Bahwa Winarto sedang sakit kejiwaan ;
- Bahwa pemohon sebagai wali pengampu Winarto untuk membagi waris dari bapak Warji;
- Bahwa pemohon dan Winarto sebagai ahli waris dari Warji ;
- Bahwa Warji telah menikah 2 (dua) kali yaitu yang pertama dengan Supatmi dan yang ke 2 (dua) dengan Sunami Pulung dan dalam perkawinan pertama mempunyai (dua) orang anak yaitu Winarto dan Winarsih dan perkawinan dengan Sunami Pulung mempunyai anak 1 (satu) yang bernama Abdul Rochim;

hal 5 Pen No 80/Pdt.P/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Warji meninggal pada tanggal 9 Juni 2011 sedangkan Supatmi meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2008;
- Bahwa Warji meninggalkan warisan sebidang tanah yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 1916, tercatat atas nama WARJI yang terletak di Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus;
- Bahwa saudara pemohon yaitu Winarto ada di rumah tapi keadaanya sakit jiwa dan tidak mampu melakukan perbuatan hukum sehingga diwakili oleh pemohon;
- Bahwa Winarto pernah menikah Rikatun dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Sholeh Bahrudin Irwanto dan Rika Khoirun Nisa;
- Bahwa saudara-saudara pemohon dan anak-anaknya pemohon telah sepakat dan akan membagi warisan dari orang tua pemohon (Warji);
- Bahwa sebidang sebidang tanah yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 1916, tercatat atas nama WARJI yang terletak di Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus;

2. BAMBANG SRIYANTO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga ;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Desa Jepang RT.006 / RW.009, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus;-
- Bahwa saksi ketahui perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan mewakili selaku wali pengampu untuk kepentingan saudara pemohon yang bernama Winarto ;
- Bahwa Winarto sedang sakit kejiwaan ;
- Bahwa pemohon sebagai wali pengampu Winarto untuk membagi waris dari bapak Warji;
- Bahwa pemohon dan Winarto sebagai ahli waris dari Warji ;

hal 6 Pen No 80/Pdt.P/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Warji telah menikah 2 (dua) kali yaitu yang pertama dengan Supatmi dan yang ke 2 (dua) dengan Sunami Pulung dan dalam perkawinan pertama mempunyai (dua) orang anak yaitu Winarto dan Winarsih dan perkawinan dengan Sunami Pulung mempunyai anak 1 (satu) yang bernama Abdul Rochim;
 - Bahwa Warji meninggal pada tanggal 9 Juni 2011 sedangkan Supatmi meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2008;
 - Bahwa Warji meninggalkan warisan sebidang tanah yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 1916, tercatat atas nama WARJI yang terletak di Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus;
 - Bahwa saudara pemohon yaitu Winarto ada di rumah tapi keadaanya sakit jiwa dan tidak mampu melakukan perbuatan hukum sehingga diwakili oleh pemohon;
 - Bahwa Winarto pernah menikah Rikatun dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Sholeh Bahrudin Irwanto dan Rika Khoirun Nisa;
 - Bahwa saudara-saudara pemohon dan anak-anaknya pemohon telah sepakat dan akan membagi warisan dari orang tua pemohon (Warji);
 - Bahwa sebidang sebidang tanah yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 1916, tercatat atas nama WARJI yang terletak di Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus;
- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh pemohon ;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dalam Penetapan ini ;

hal 7 Pen No 80/Pdt.P/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah pemohon membaca permohonan dimana Pemohon mengajukan permohonan untuk wali pengampu untuk mewakili saudaranya pemohon yang bernama Winarto guna membagi waris Warji berupa sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1916, tercatat atas nama WARJI yang terletak di Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus ;

Menimbang, bahwa sebidang tanah tersebut akah dibagi untuk kepentingan ahli waris supaya dikemudian hari tidak ada masalah ;

Menimbang bahwa karena saudara Winarto (saudara pemohon) yang sakit jiwa maka untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh saudaranya sebagai wali pengampu yaitu Pemohon sedangkan untuk mewakili sebagai wali pengampu untuk melakukan perbuatan hukum harus ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy kartu tanda penduduk atas nama pemohon dan saudara-saudaranya, sedangkan bukti P-2 berupa Foto copy kartu tanda penduduk atas nama Sunami Pulung serta P-3 sampai dengan P-5 berupa foto copy kartu keluarga pemohon dan ahli waris Warji yang menyatakan bahwa pemohon dan ahli waris Warji adalah warga Negara Indonesia dan pemohon bertempat tinggal di Desa Jepang, Rt. 006, Rw. 009, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, dengan demikian Pengadilan Negeri Kelas IB Kudus berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pemohon ;-

hal 8 Pen No 80/Pdt.P/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan para saksi yang menyatakan bahwa para ahli waris akan membagi warisan dari almarhum Warji yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2011 juga meninggalkan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1916, tercatat atas nama WARJI yang terletak di Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus ;

Menimbang, bahwa dari ibu pemohon yang bernama Supatmi juga telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2008 sehingga anak dari Warji dan Supatmi hasil perkawinan pertama Warji yaitu Winarsih dan Winarto sebagai ahli Warji sehingga mendapatkan pula bagian warisan dari 2 (dua) bidang tanah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa karena saudara Winarsih yaitu Winarto sedang sakit jiwa dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum maka sebagai wali pengampu adalah pemohon (Winarsih) yang akan mewakili Winarto yang sedang sakit jiwa untuk membagi warisan kepada saudara-saudaranya yaitu istri kedua Warji yaitu Sunami Pulung dan anaknya yang bernama Abdul Rochim ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Winarto sakit jiwa, berdasarkan dari bukti surat P-7 dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Winarto memang benar dinyatakan oleh dr Abul Aziz Achyar.M.Kes sebagai pasien yang pernah dirawat di RSUD dr Lukomono Hadi dari tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan 6 Maret 2018, sehingga Winarto (saudara Pemohon) tersebut dalam melakukan perbuatan hukum harus diwakili sebagai wali pengampu berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

hal 9 Pen No 80/Pdt.P/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 sebagai harta peninggalan Warji berupa sebidang tanah yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 1916, tercatat atas nama WARJI yang terletak di Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus ;

Yang mana sertifikat tersebut termasuk warisan yang sebagian milik Winarto dan pemohon serta Sunami Pulung dan anaknya bernama Abdul Rochim ;

Menimbang, bahwa oleh karena para ahli waris dan pemohon telah sepakat dan tidak ada yang keberatan bila tanah warisan orang tuanya untuk dibagi waris sedangkan saudara Pemohon yaitu Winarto dalam kondisi sakit jiwa sehingga untuk melakukan perbuatan hukum haruslah diwakili Winarsih sebagai wali pengampu ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 434 KUHPerdara menentukan bahwa setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena keborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus dan oleh mereka dalam garis kesamping sampai derajat keempat barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik dapat minta pengampuan bag dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan dua orang saksi kuasa Pemohon ditemukan bahwa saudara pemohon yang bernama Winarto sedang sakit jiwa maka perlu pengampuan, sehingga Pemohon dianggap cakap dan mampu untuk mewakili Winarto untuk melakukan perbuatan hukum yaitu membagi warisan berupa sebidang tanah yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 1916, tercatat atas nama WARJI yang terletak di Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus ;

hal 10 Pen No 80/Pdt.P/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pemohon untuk membagikan warisan kepada saudara-saudaranya demi kepentingan serta masa depan ahli waris, maka permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa pemohon untuk mewakili sebagai wali pengampu Winarto yang sedang sakit jiwa untuk melakukan perbuatan hukum harus ada ijin dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada kuasa Pemohon ;

Mengingat, pasal 434 KUHPerdara dan peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan Pemohon (WINARSIH) sebagai wali pengampu dari saudaranya yang lupa ingatan (sakit jiwa) bernama **WINARTO**, lahir di Kudus, tanggal 15 Juni 1981, bertempat tinggal di Desa Jepang RT.005 RW.009, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, untuk mewakili melakukan perbuatan hukum proses jual beli sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1916, tercatat atas nama WARJI yang terletak di Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 154.500,- (Seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)

hal 11 Pen No 80/Pdt.P/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **26 April 2021**, oleh kami **SINGGIH WAHONO.SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus yang bertindak selaku Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HANIK MAGHFIROH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **Kuasa Pemohon.**

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd,-

Ttd,-

HANIK MAGHFIROH, SH.

SINGGIH WAHONO, SH.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses : Rp. 53.000,-

PNBP : Rp. 10.000,-

Sumpah : Rp. 40.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Meterai : Rp. 10.000,-

Lain"/Penggandaan: Rp 1.500,-

Jumlah Rp. 154.500,- (Seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).